

MASIH ADA PUNGUTAN SERAGAM, WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT GERAM



<https://sampit.prokal.co/>

PANGKALAN BUN – Kasus pungutan untuk biaya seragam sekolah kembali terjadi pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya seragam sekolah untuk murid baru SD dan SMP di Kobar secara gratis.

Hal ini membuat Wakil Bupati Kotawaringin Barat Ahmadi Riansyah geram lantaran masih ada sekolah yang masih melakukan pungutan untuk biaya seragam.

Padahal Pemkab Kobar sudah sering mengingatkan larangan pungutan dalam bentuk apapun dalam PPDB. "Baru ini saya mendapatkan laporan dari wali murid. Bawasannya masih ada pihak sekolah yang melakukan pungutan biaya untuk seragam," kata Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah dengan nada kesal.

Hal tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pasalnya pemerintah telah mengkomodir untuk seragam sekolah mengingat hal ini janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kobar Nurhidayah-Ahmadi Riansyah.

"Saya sudah minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar untuk menindak lanjuti hal ini," ujarnya.

Wabup memang enggan menyebutkan sekolah yang melakukan pungutan tersebut. Namun hal ini telah membuatnya kesal karena selama ini sekolah tidak mendengarkan imbauan yang disampaikan.

Ahmadi menjelaskan, pihak sekolah yang melakukan pungutan ini tidak banyak. Berdasarkan laporan, sekolah meminta kepada wali murid untuk menebus seragam batik dan baju olahraga. Padahal seragam itu telah digratiskan, hal itu untuk meringankan beban orang tua murid.

“Apalagi saat ini, pandemi Covid-19 masih terjadi dan perekonomian masyarakat belum stabil, pihak sekolah jangan membuat aturan yang memberatkan orang tua murid,” ujarnya.

Dengan begitu pihak sekolah tidak ada alasan apapun memungut biaya kepada wali murid. Ditambah lagi sistem pembelajaran masih dilakukan secara daring mengingat penularan kasus virus korona yang masih terus terjadi dan mengalami peningkatan secara signifikan.

“Terakhir saya minta bagi sekolah yang sudah melakukan pungutan biaya seragam harus mengembalikan dan bagi pihak sekolah yang tetap nekad melakukan pungutan maka akan dikenakan sanksi berat,” tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sampit.prokal.co/>, Masih Ada Pungutan Seragam, Wabup Kobar Geram, jumat, 9 Juli 2021;
2. Harian Kalteng Pos, Wabup Berharap, Seragam Sekolah Gratis.

Catatan:

- Pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler disebutkan bahwa sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
 - j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung ketersediaan lulusan; dan/atau
 - l. pembayaran honor.

- Selanjutnya Pada pasal 21 ditegaskan dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, tim BOS Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang:
 - a. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
 - i. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
 - n. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
 - o. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan